



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 216/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 177/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA
PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 252, Pasal 253 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 138) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
 2. Surat Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Sinkronisasi Data Calon pada Surat suara Pemilu tahun 2019.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan nomor 315/PL.01.4-BA/1277/KPU-Kota/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Sinkronisasi Dummy Surat Suara Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan pada Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 177/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 177/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Padangsidempuan pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 216 /PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 177/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA
PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2019

No.	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Substansi Perubahan	Bentuk Perubahan	
				Semula	Menjadi
1	Padangsidimpuan 1	PPP	Spasi Titik Gelar	Imran Sah Ritonga, Eng.SH.I	Imran Sah Ritonga, Eng. S.H.I
2	Padangsidimpuan 1	PPP	Titik Gelar	Zulpan Harahap, SS., M.Pd., M.Kom	Zulpan Harahap, SS, M.Pd, M.Kom
3	Padangsidimpuan 2	PPP	Huruf Gelar Keagamaan	HJ. Elliyati	Hj. Elliyati
4	Padangsidimpuan 2	PPP	Titik Gelar	Arfah, SH.I	Arfah, S.HI
5	Padangsidimpuan 2	Demokrat	Titik Gelar	Pertama Yul Asmara Pane, SE., M.SP	Pertama Yul Asmara Pane, SE., MSP
6	Padangsidimpuan 3	Demokrat	Titik Gelar	Khoiruddin Nasution, SE., M.SP	Khoiruddin Nasution, SE., MSP
7	Padangsidimpuan 3	PKS	Titik Gelar	Uus Somantri, SHI	Uus Somantri, S.H.I
8	Padangsidimpuan 3	PDIP	Huruf Gelar Keagamaan	HJ. Taty Ariyani Tambunan, SH	Hj. Taty Ariyani Tambunan, SH

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 216 /PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 177/PL.01.4-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA
PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2019

No.	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Substansi Perubahan	Bentuk Perubahan	
				Semula	Menjadi
1	Padangsidimpuan 1	PPP	Spasi Titik Gelar	Imran Sah Ritonga, Eng.SH.I	Imran Sah Ritonga, Eng. S.H.I
2	Padangsidimpuan 1	PPP	Titik Gelar	Zulpan Harahap, SS., M.Pd., M.Kom	Zulpan Harahap, SS, M.Pd, M.Kom
3	Padangsidimpuan 2	PPP	Huruf Gelar Keagamaan	HJ. Elliyati	Hj. Elliyati
4	Padangsidimpuan 2	PPP	Titik Gelar	Arfah, SH.I	Arfah, S.HI
5	Padangsidimpuan 2	Demokrat	Titik Gelar	Pertama Yul Asmara Pane, SE., M.SP	Pertama Yul Asmara Pane, SE., MSP
6	Padangsidimpuan 3	Demokrat	Titik Gelar	Khoiruddin Nasution, SE., M.SP	Khoiruddin Nasution, SE., MSP
7	Padangsidimpuan 3	PKS	Titik Gelar	Uus Somantri, SHI	Uus Somantri, S.H.I
8	Padangsidimpuan 3	PDIP	Huruf Gelar Keagamaan	HJ. Taty Ariyani Tambunan, SH	Hj. Taty Ariyani Tambunan, SH

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS